

**PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN DAN  
PERTENGGKARAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan  
Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pdt.G/2020/Pn Kdi.)**

**Arielhok Lambok Siregar<sup>1</sup>, Mia Hadiati<sup>2</sup>**  
**Universitas Tarumanagara**  
**Email: [ariellambok12@gmail.com](mailto:ariellambok12@gmail.com)<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Jika pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri berlangsung lama dan permasalahan yang diakibatkannya tidak dapat diselesaikan, atau jika suami dan istri tidak dapat berdamai, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dasar hakim mengabulkan permohonan cerai karena telah terbukti tidak dapat dipertahankannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya kecocokan dan akibat pertengkaran dan pertengkaran yang terus menerus. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam keluarga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan membutuhkan di antara pasangan suami istri, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap satu sama lain.

**Kata Kunci:** Perceraian, Perselisihan Dan Pertengkaran.

**Abstract**

*Disputes and quarrels between husband and wife are grounds for divorce if the disputes and quarrels occur continuously, have been going on for a long time and the problems that arise cannot be resolved or the husband and wife cannot reconcile. This causes disharmony in the household. The basis for the judge granting the divorce request was because it had been proven that the Plaintiff and Defendant's household could not be maintained due to the lack of compatibility and as a result of continuous fighting and bickering. This condition shows that in the household of the Plaintiff and Defendant there is no longer a sense of mutual love and need between husband and wife, especially in fulfilling the rights and obligations of each party towards each other.*

**Keywords:** Divorce, Disputes And Quarrels.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan tindakan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan manusia untuk berinteraksi satu sama lain dalam kelompok sosial yang terkecil. Selain itu, pernikahan merupakan tindakan keagamaan dan hukum, dan negara mengatur bagaimana pernikahan dipraktikkan. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, intervensi dalam masalah perkawinan. Tujuan hukum yang diberlakukan dan ditegakkan terhadap rakyat adalah untuk melindungi mereka sebagai warga negara. Untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan. Baik Kompilasi Hukum Islam, yang hanya berlaku bagi umat Islam, maupun undang-undang ini berlaku bagi semua warga negara dan individu Indonesia.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap pasangan suami istri harus terlebih dahulu mempunyai tujuan yang sama. Akan tetapi, meskipun pasangan suami istri telah berusaha sebaik-baiknya, tujuan perkawinan tidak selalu tercapai sesuai rencana. Perceraian terjadi ketika masalah muncul yang menyebabkan permusuhan dan mengganggu kedamaian pasangan. Perceraian adalah hasil dari pernikahan di mana tidak ada keharmonisan antara suami dan istri karena berbagai alasan, termasuk pertengkaran dan pertengkaran yang disebabkan oleh perselisihan dalam rumah tangga.

Perceraian sering kali diawali dengan pertengkaran dan pertikaian antara suami istri di rumah. Konflik yang menyebabkan perselisihan di rumah tangga dan tujuan utama pernikahan, yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak diragukan lagi merupakan akar penyebab semua perceraian.

Seperti halnya perceraian antara penggugat dan tergugat, banyak permasalahan yang belum terselesaikan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terkadang penggugat tidak mampu membina rumah tangga dengan tergugat. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor: 135/Pdt.G/2020/PN Kdi. Putusan tersebut menyatakan penggugat dan tergugat menikah pada 14 Februari 2018.

Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan rukun, namun sejak September 2020, ketentraman antara penggugat dan tergugat mulai goyah, bahkan sering terjadi perkelahian dan perselisihan antara penggugat dan tergugat. Khususnya, tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi penggugat dan anak-anaknya, serta bertindak sebagai suami dan kepala rumah tangga sesuai keinginan dan hati nuraninya sendiri, tanpa ingin diajak berkonsultasi.

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, maka diperlukan pertimbangan dan penelitian lebih lanjut di kemudian hari mengenai analisa hukum atas dasar-dasar perceraian akibat perselisihan dan perselisihan yang menghambat kehidupan keluarga yang harmonis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok-pokok yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut. (1) Apakah pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri dapat menjadi dasar perceraian? (2) Atas dasar apa hakim mengabulkan permohonan cerai?.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Hukum Normatif**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Menurut Zainuddin Ali:

“Metode penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat”. (Ali, 2014)

## 2. Analisa Data

Pendekatan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pendekatan kualitatif melalui pemahaman yang mendalam berkenaan dengan perceraian.

Analisa data penulis dilakukan dengan mengidentifikasi, merumuskan, mengembangkan data yang diperoleh dari hasil penelitian guna mempertajam dan membentuk suatu penulisan yang baik dan sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perselisihan dan Pertengkaran Antara Suami Istri Sebagai Alasan Perceraian**

#### **1. Kasus Posisi**

Irene Maria Sidolisa (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan dengani Arya Yudha Perwira (Tergugat) pada tanggal 14 Februari 2018 di Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl. Malik Raya No. 42, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 7471-KW-15022018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugati tinggal dirumah kediaman bersamai secara rukun damai di Kompleks BTN DPR Blok B/ 12 RW. 003 RT. 040, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 2018 yang diberi nama Romeo Timothy Putra Perwira sesuai Surat Keterangan Lahir No. 4670/ VII/ SKL/ 2018/ RSRT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Royal Trauma, Jakarta Barat.

Dua tahun setelah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu pada sekitar bulan September 2020, antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi ketidakcocokan, dan tidak rukun lagi sebagai suami istri. Faktor penyebabnya karena Tergugati tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga bertindak sesuai keinginan dan kata hatinya saja tanpa ingin mendengar pendapat atau pandangan dari Penggugat.

Sejak bulan September tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengambil uang dan barang-barang milik Penggugat, pergi serta keluar dari rumah kediaman bersama, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, tanpa mendengar lagi Penggugat sebagai istri Penggugat .

Selain itu Tergugat bahkan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan bahkan sudah mengakui di depan Penggugat perbuatannya tersebut. Tergugat meninggalkan lagi rumah bersama pada Oktober 2020, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan pergi entah kemana.

Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri melalui perceraian berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974i tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan segala akibat hukumnya karena merasa tidak dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat dan tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya akibat segala tindakan dan sikap Tergugat yang sangat tercela dan melanggar norma sosial serta agama. Romeo Timothy Putra Perwira, seorang anak laki-laki kelahiran Jakarta dan masih dibawah umur (2 tahun 5 bulan), diasuh dan diasuh oleh Penggugat.

Melalui gugatan ini, Penggugat berupaya agar Romeo Timothy Putra Perwira yang masih di bawah umur ditempatkan dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya karena Penggugat mengkhawatirkan perkembangan mental anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang, perawatan, dan perhatian seorang ibu.

Berdasarkan Pasal 41 huruf b dan c, 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Penggugat dari perkawinannya dengan Tergugat, Romeo Timothy Putra Perwira, masih di bawah umur. Dengan demikian, Penggugat meminta agar Tergugat menanggung segala biaya pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, serta biaya pendidikannya, sampai anak tersebut dewasa;

Berdasar beberapa alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Penggugati memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak adanya kecocokan dan akibat pertengkaran dan cekcok terus menerus;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat iputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak laki-laki hasil perkawinan antara Penggugati dengan Tergugat yang bernama Romeo Timothy Putra Perwira, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018, jatuh ikepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menyatakan segala biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Romeo Timothy Putra Perwira, serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) Tahun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Pada tanggal persidangan yang ditetapkan oleh hakim ketua, penggugat hadir di hadapan penasihat hukumnya di persidangan, namun tergugat tidak hadir dan tidak menunjukkan surat apapun meskipun telah dipanggil secara resmi sesuai dengan ketentuan KUHAP dikirim atau diserahkan.

Karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, sehingga perkara diselesaikan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya disimpan oleh penggugat.

Untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan dan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi.

## **2. Analisis**

Ketika ketegangan muncul dalam sebuah keluarga, hal itu mungkin dapat teratasi dan pasangan dapat bersatu kembali, namun terkadang kesalahpahaman menyebabkan pertengkaran di antara pasangan, yang tidak dapat diselesaikan dan pertengkaran di antara pasangan terus berlanjut. Apabila perkawinan tetap berjalan sebagaimana adanya, maka tidak akan tercapai terbentuknya keluarga yang tenteram dan bahagia sesuai dengan agama, dan ada risiko akan terjadi perpecahan yang meluas dalam keluarga.

Berdasarkan uraian kasusi posisii jelas bahwai penyebab iPenggugat mengajukan gugatani perceraiani karenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga bertindak sesuai keinginan dan kata hatinya saja tanpa ingin mendengar pendapat atau pandangan dari Penggugat.

Sesuaii dengani Permai Noi li tahuni 2008 yaitu dilanjutkan dengan mediasi, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena sebab-sebab yang disebutkan di atas dan tidak mungkin penggugat dan tergugat dapat berdamai dan menjalin rumah tangga bersama. Dengan demikian permohonan penggugat memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 18(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat untukiberceraiidengan Tergugat cukup beralasani dani tidak melawan hukum. Oleh karena perceraian yang terjadi dalam perkarai inii adalah atas kehendak istri, dengan demikian Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat iuntuk seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perselisihan

dan pertengkaran yang terus terjadi antara suami istri dapat menjadi alasan utama atau mendasar bagi para pihak untuk menggugat atau mengajukan gugatan cerai. Perbedaannya hanya terletak pada pertengkaran dan sebab-sebab yang menimbulkan pertengkaran itu. Dalam praktiknya, Pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sering dijadikan alternatif ketika tidak ada alasan lain untuk bercerai yang dapat dibuktikan oleh para pihak.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Perceraian**

Keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan matang. Keputusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut digolongkan sebagai keputusan yang kurang pertimbangannya atau keputusan yang belum mendapat pertimbangan yang cukup. Alasannya mungkin didasarkan pada ketentuan khusus undang-undang, hukum adat, yurisprudensi, atau doktrin hukum. (Isnantiana, 2017)

Pertimbangan hukum dapat dikatakan sebagai jiwa dan hakikat pengambilan keputusan. Pembahasan meliputi analisa, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum yang dibuat oleh hakim yang mempertimbangkan perkara tersebut. Mengingat hal tersebut, disajikan analisis yang jelas berdasarkan undang-Undang: (Agusta & Umara, 2022)

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil?
2. Pihak manakah yang memenuhi syarat pembuktian minimal dengan alat buktinya?
3. Gugatan mana dalam perkara tersebut dan sanggahan mana yang telah terbukti?
4. Apa nilai dan kekuatan bukti yang tersedia bagi para pihak?

Selanjutnya dianalisis hukum mana yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berangkat dari analisis tersebut, tujuannya adalah untuk berdiskusi secara obyektif dan rasional serta mengetahui pihak mana yang dapat membuktikan klaim atau dalilnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil dalil-dalil tersebut, hakim akan menjelaskan pendapatnya tentang apa yang terbukti dan apa yang tidak terbukti, dan dari situ ia akan menarik kesimpulan hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara, yang akan dimasukkan dalam keputusannya. (Khairo, F. & Fikri, 2022)

Dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan nomor 135/Pdt.G/2020/PN. Kdi., bahwa Pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut.

- Tujuan dan maksud gugatan Penggugat adalah agar menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-15022018-0001 tertanggal 15 Februari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan hadir secara in persona di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka Majelis akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Pihak Tergugat (verstek).
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No 1 tahun 2008 telah dilanjutkan dengan mediasi namun perdamaian tidak dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan.
- Dari saksi-saksi dari Penggugat yang diajukan Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Oktober 2020 sampai dengan sekarang dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana bertempat tinggal sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalilnya, bahwa Penggugat menyatakan adanya pertengkaran dan perselisihan

sebagaimana di dalilkan Penggugat.

- Menunjuk pada fakta dan pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas telah diatur dalam undang-undang, demikian pula alasan-alasannya. Hal itu diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga terhadap tuntutan Penggugat dapat dikabulkan.

Hakim berhak memutuskan apakah akan menolak atau mengabulkan perceraian. Hakim akan mengambil kesimpulan apakah gugatan tersebut terbukti berdasarkan pertimbangan hukum yang ada. Selain itu juga didasari oleh keyakinan dan wawasan mereka yaitu keyakinan bahwa keluarga pasangan suami istri tidak bisa terselamatkan karena sudah tidak bisa lagi hidup bersama secara harmonis. Penilaian hakim didasarkan pada kenyataan keluarga bahwa konflik sudah berlangsung lama dan sangat serius sehingga tidak mungkin lagi menyelamatkan perkawinan.

Diketahui, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim menilai keluarga penggugat dan tergugat sedang mengalami perselisihan, tidak harmonis, dan bahkan retak. Kondisi ini menandakan tidak ada lagi rasa cinta, kasih sayang, atau saling membutuhkan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat tercapai.

Menurut penulis, hakim tepat dalam alasannya mengabulkan gugatan penggugat karena telah mempunyai alasan yang cukup. Lebih jauh lagi, hakim berpendapat bahwa dalam keadaan demikian lebih baik mengabulkan perceraian daripada meneruskan perkawinan. Daripada tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak membawa kebahagiaan dan berdampak sangat buruk bagi tumbuh kembang anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri terus berlanjut, permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan, atau rujuk antara suami dan istri tidak dapat lagi dilakukan, maka dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Hal ini menyebabkan perselisihan dalam keluarga.
2. Hakim memutuskan mengabulkan permohonan cerai berdasarkan fakta bahwa terbukti keluarga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan terancam berantakan. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam keluarga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan membutuhkan di antara pasangan suami istri, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap satu sama lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Muklis Al'anam dan Sabrena Sukma, 99 Tanya Jawab Hukum (Ulasan Singkat Permasalahan Hukum Dan Solusinya), Banjar: Ruang Karya, 2022
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Cetakan I, 2006
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi. Ke-1., Cet. Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

### **Jurnal**

- Agusta, M. A., & Umara, N. S. (2022). Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de auditu Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid. B/2013/PN. TK). *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 130-155.

Harahap, H. H. (2021). Akibat Perpisahan Kedua Orang Tua Yang Disebabkan Perselingkuhan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(3), 389-393.

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.

Ratuliu, M. E. (2017). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 5(7).

Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. (2022). Analisis Yuridis TanggungJawab Hukum Hakim atas Kelalaian atau Kesalahannya dalam Tugas Mengadili Putusan dalam Perkara No. 31/Pdt. G/2015/PN. SKY. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 115-134.

### **Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050

### **Putusan**

Mahkamah Agung R.I. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 135/Pdt.G/2020/PN. Kdi.